

Perkawinan Usia Anak Perspektif Hak Asasi Manusia

Ahmad Zakiy Mubarak Hamzah

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Email: zakiyone21@gmail.com (Corresponding author)

Submitted: 15-5-2024 | Accepted: 11-7-2024

Abstrak: Artikel ini akan mencoba melihat tentang perkawinan Usia Anak Perspektif Hak Asasi Manusia. Tema perkawinan Usia anak, menjadi isu yang sering diperbincangkan oleh para ilmuwan dan masyarakat, baik local maupun nasional dan menjadi isu kontemporer, karena dalam ketentuan undang-undang bahwa batasan usia perkawinan itu adalah 19 tahun. Tetapi kerap terjadi pelanggaran hukum terhadap ketentuan usia tersebut disebabkan karena banyak factor, misalnya factor budaya yang menganggap pamali jika terlambat kawin padahal sudah ada yang melamar, factor ekonomi/kemiskinan dan factor hamil di luar nikah serta Pendidikan rendah. Terlepas dari factor-faktor tersebut perkawinan usia anak dipandang melanggar hak asasi manusia, terutama hak anak yang seharusnya masih bisa menikmati masa bermain, dan hak untuk mendapatkan Pendidikan.

Kata Kunci: Perkawinan Usia Anak; HAM; Undang-Undang Perkawinan

I. PENDAHULUAN

Pernikahan di bawah umur tetap menjadi perbincangan menarik dibanyak kalangan dan dibanyak tempat, bahkan menjadi diskusi di lorong-lorong kecil, karena peristiwanya terus terjadi, padahal Undang-undang jelas-jelas melarangnya,¹ seperti tertuang dalam pasal 7 undang-undang No. 1 tahun 1974 yang menyebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Pasal tersebut telah diubah dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang RI., No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Artinya Undang-undang ini tidak lagi membedakan usia dewasa untuk sebuah perkawinan antara pria dengan wanita, yakni sama-sama 19 tahun.

Praktik di masyarakat menunjukkan ketidakpedulian terhadap ketentuan tersebut yang berujung pada pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang telah menjadi fenomena seperti gunung es yang semakin rumit dan kompleks. Prokontra itu terjadi, di antaranya ketentuan usia dewasa itu berbeda antara satu dengan yang lainnya, misalnya menurut ketentuan undang-undang dan menurut ketentuan fikih. Belum lagi dilihat dari kelayakan usia perkawinan menurut konsep kesehatan dan Hak asasi manusia.

¹ Tubagus Adi Satria¹, Rezariansyah Abdullah², Fajar Ajie Setiawan³, Fitriana Putri Hapsari⁴, ROLE OF LOCAL INSTITUTION IN EARLY MARRIAGE ISSUE: A CASE STUDY IN SOME PROVINCES IN INDONESIA, International Journal of Governmental Studies and Humanities (IJGH)



Menurut konsep Hak Asasi Manusia bahwa upaya perlindungan anak didasarkan pada prinsip-prinsip konvensi hak anak-anak yang meliputi non diskriminasi, kepentingan yang terbaik untuk anak, hak anak untuk hidup, dan penghargaan terhadap pendapat anak.² Isu perlindungan anak menguat ketika banyaknya praktek dan peristiwa yang terjadi didunia terhadap anak-anak yang dieksploitasi untuk berbagai kepentingan termasuk dipekerjakan sebagai tenaga kerja, perlakuan diskriminatif terhadap anak dan lainnya. Padahal anak harus diberi hak hidup, tumbuh, berkembang, dan berprestasi dalam menjalani kehidupannya.

Di sisi lain Perkawinan merupakan salah satu sunatullah yang berlaku pada semua makhluk baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Pernikahan bagi umat manusia adalah sesuatu yang sangat sakral dan mulia, maka Islam memerintahkan kepada orang yang telah memiliki kemampuan (*al-ba'ah*) untuk menjalankan syariat tersebut. Artikel terkait tentang perkawinan usia anak tidak terhitung jumlahnya, tetapi tulisan ini melengkapinya dari sisi yang berbeda. Di antara problem yang menjadi focus kajian ini, meliputi bagaimana Implementasi ketentuan undang-undang tentang batas usia nikah? Dan bagaimana Implikasi social perkawinan usia anak perspektif Hak Asasi Manusia?

II. REVIEW LITERATUR

a. Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia merupakan fasilitas dasar yang diberikan oleh Tuhan kepada umat manusia, yang di antara sesama manusia tersebut memiliki fasilitas yang sama.³ Hak asasi manusia dalam pengertian tersebut tidak dibatasi oleh sekat-sekat suku, ras dan etnis, bahkan agama dan kepercayaan.

Pengertian yang sama bahwa Hak Asasi Manusia adalah hak pokok atau hak dasar yang dibawa oleh manusia sejak lahir yang secara kodrat melekat pada setiap manusia dan tidak dapat di ganggu gugat karena merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa.⁴ pengertian hak asasi manusia juga diungkapkan oleh Muslikhah dengan redaksi yang sama yakni Hak asasi Manusia merupakan anugrah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada setiap manusia atau hak dasar yang secara kodrati dimiliki pada diri manusia bersifat universal dan abadi, sehingga harus dilindungi, dihormati dan dipertahankan.⁵

Jaminan untuk mendapatkan hak-hak itu tidak hanya bagi masyarakat yang normal tetapi juga bagi orang-orang yang tidak normal seperti kaum disabilitas dan

² Nanik Trihastuti^(1*), Stephanie Apsari Pu reposition of Child Potection Through the Enforcement of Human Rights and Constitutional Rights, *jurnalhukumperadilan/vol 2 No 9, 2022*

³ Jenny Morris, Impairment and Disability: Constructing an Ethics of Care That Promotes Human Rights, *Hypatia: A Journal of Feminist Philosophy*

⁴ Ahmad Zaini dkk., the Exsistence of Human Rights in Indonesia: the future of Human Rights on Democratic Sate, *jurnal al-Qistha UIN Banten, vol.11 no. 2 Juli-Desember 2020*

⁵ Muslikhah, U. (2017) 'Perlindungan Hak Asasi Manusia atas Hak Politik Kaum Disabilitas dalam Pemilihan Umum', *UIR LAW REVIEW*. doi: 10.25299/ulr.2017.1.01.159.

kaum yang tidak normal lainnya.⁶ Dalam hukum pidana Islam pengertian Hak Asasi Manusia itu ada pada maqasyid al-Syari'ah yakni memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara harta benda. Karena itu pengertian Hak Asasi Manusia sebagai seperangkat hak yang melekat pada diri manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang bersifat universal yang wajib dihormati serta dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan dan harkat dan martabat manusia.⁷ hak asasi manusia dipandang dari sisi hukum pidana Islam bukanlah kebebasan yang tanpa batas dan tanpa kendali, tetapi kebebasan yang dibatasi oleh hak-hak orang lain, serta dibatasi oleh norma-norma hukum dan perundang-undangan. Aspek khusus konsep Hak Asasi Manusia dalam hukum pidana Islam adalah tidak adanya orang lain yang dapat memaafkan suatu pelanggaran hak-hak jika pelanggaran itu terjadi atas seseorang yang harus dipenuhi haknya. Meskipun Allah sendiri telah menganugerahkan hak-hak ini, dan secara asalnya adalah tetap bagiNya. Serta di depanNya semua manusia wajib mempertanggungjawabkan, Allah tidak akan melaksanakan kekuasaanNya untuk mengampuni pelanggaran hak-hak pada hari akhirat kelak.⁸ Secara universal, pada hakikatnya misi Rasulullah saw. itu sendiri adalah untuk menegakkan HAM. Rasulullah sebagai rahmat lil 'ālamīn, dalam setiap kesempatan selalu mendahulukan HAM sekaligus KAM (Kewajiban Asasi Manusia). Keadilan sebagai ciri HAM adalah tuntunan jelas yang tercantum dalam Al Qur'an. Lihat QS al-Nisā/4: 58 (Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil ...) ⁹

b. Perkawinan Usia Anak

Di antara factor terpenting yang berkaitan dengan perkawinan adalah usia. Seseorang yang akan melangsungkan perkawinan harus memenuhi ketentuan syarat dewasa dalam bersikap dan berbuat, sebab kematangan seseorang itu dalam melakukan perkawinan salah satunya adalah usia.¹⁰

Hukum Islam menyebut usia dewasa dikenal dengan istilah *baligh*, usia baligh yang dikenal oleh hokum Islam sangat variatif, karena setiap orang mngalami pertumbuhan yang berbeda dan berakibat pada perbedaan awalnya tanda-tanda

⁶ EY Lestari, "Pemenuhan Hak Bagi Penyandang Disabilitas Di Kabupeten Semarang Melalui Implementasi Convention on the Rights of Person with Disabillities (CPRD) Dalam Bidang Pendidikan," *Integralistik*, 2017.

⁷ Maisaroh Maisaroh, "ISLAM DAN HAK ASASI MANUSIA," *Islamuna: Jurnal Studi Islam*, 2015, <https://doi.org/10.19105/islamuna.v2i2.665>.

⁸ Dahlia Halia Ma'u, "HAK ASASI MANUSIA (HAM) DALAM ISLAM," *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 2016, <https://doi.org/10.30984/as.v1i1.181>.

⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Unit Percetakan a-Qur'an, 2019), h. 114

¹⁰ Nur Azizah, THE ANALYSIS OF MINIMUM MARRIAGE AGE DETERMINATION IN INDONESIA AND OTHER ISLAMIC COUNTRIES *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* Vol. 16, No. 2 (2018): 148-160 Website: <http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/JIS> ISSN 2528-0368 (online) ISSN 1693-4202 (print)

dewasa.¹¹ Factor kematangan dalam hokum Islam menjadi penting dalam melakukan perkawinan.

Tujuan perkawinan menurut menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk mencapai tujuan tersebut maka laki-laki dan perempuan yang melangsungkan perkawinan diperlukan kematangan jasmani dan rohani. Undang-undang itu menyebut dalam pasal 7 ayat 1 tentang kebolehan menikah jika pihak pria sudah mencapai Umur 19 tahun dan wanita sudah mencapai usia 16 tahun. Ketentuan ini telah diamandemen oleh U RI No 16 tahun 2019 tentang perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 yang menjelaskan bahwa kebolehan menikah bagi pria dan wanita adalah 19 tahun.

Ketentuan tersebut mengisyaratkan bahwa perkawinan usia di bawah 19 tahun di samping bertentangan dengan ketentuan undang-undang juga bertentangan dengan hak-hak anak yang masih mengalami pertumbuhan dan perkembangan, baik secara fisik maupun psikologisnya. Anak-anak usia itu seharusnya masih menikmati masa kanak dengan bermain bersama teman yang sebayanya, harus memikul tanggungjawab sebagai seorang isteri dan ibu rumah tangga dari anak-anak. Semakna dengan apa yang dikemukakan oleh Yohana Yambise bahwa revisi undang-undang itu dalam rangka melindungi hak anak dan terciptanya perkawinan yang sehat dan sejahtera.¹² Undang-undang ini diharapkan dapat mengurangi angka penyalahgunaan usia anak dengan praktik pernikahan usia anak.

Perubahan atas UU No.1 Tahun 1974 ke UU No. 16 Tahun 2019 tentang perkawinan merupakan jawaban atas berbagai perosalan dan dinamika kehidupan rumah tangga, terutama yang dialami oleh mereka yang melakukan perkawinan usia anak.¹³ Di samping perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi disertai dinamika kehidupan masyarakat yang terus maju. Menuntut para calon pengantin yang ingin melaksanakan perkawinan agar betul-betul telah matang jasmani dan rohaninya. Perkawinan yang diharapkan menjadi perkawinan yang membentuk keluarga sakinah mawaddah wa rahmah.

III. METODE KAJIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif atau penelitian kepustakaan, yakni mendeskripsikan hal-hal yang terkait dengan perkawinan Usia anak Perspektif Hak Asasi Manusia dengan mengkaji buku-buku atau referensi yang ada hubungannya dengan *Perkawinan*, baik sumber-sumber yang ditulis oleh ulama klasik

¹¹ Wahidah, Infusing the Concept of Aqil Baligh for Early Childhood Atfaluna: *Journal of Islamic Early Childhood Education* (June, 2021) Vol. 4 No. 1, 1-12 <http://dx.doi.org/10.32505/atfaluna.v4i1.2586>

¹² Dian Ety Mayasari, Legal Protection of Child's Rights Who Conducts of Marriage, Volume 14 Number 2 April-June 2020: pp. 177-188. Copyright © 2020 FIAT JUSTISIA. Faculty of Law, Universitas Lampung, Bandar Lampung, Indonesia. ISSN: 1978-5186 | e-ISSN:2477-6238. <http://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/flat>

¹³ Mukmin Muhammad dkk., IMPLEMENTATION OF LAW NO. 16 OF 2019 CONCERNING MARRIAGE IN EFFORT TO PREVENT EARLY CHILD MARRIAGE IN THE OFFICE OF RELIGIOUS AFFAIRS, BALUSU DISTRICT, BARRU REGENCY, *JURNAL SCIENTIA*, Volume 11 No 1, 2022

maupun oleh para fukaha kontemporer. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan teologis normative yakni mengkaji ayat-ayat qur'an dan hadis nabi yang mengisahkan tentang peristiwa perkawinan Usia Anak Perspektif Hak Asasi Manusia. Diperoleh kesimpulan bahwa Pelaku perkawinan Usia Anak Perspektif Hak Asasi Manusia merupakan perkawinan yang terjadi bertentangan dengan ketentuan batas usia 19 tahun Undang-undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Batas usia tersebut menurut kehendak pembuat undang-undang belum cukup matang untuk melaksanakan perkawinan karena seyogyanya usia di bawah 19 tahun itu tidak boleh dibebani dengan pekerjaan yang sama seperti pekerjaan orang dewasa, misalnya mengurus anak, mengurus suami dan tugas-tugas rumah tangga lain. Karena itu menurut hukum Islam siapapun yang terlibat dalam proses pelaksanaan perkawinan usia anak itu patut dipandang telah merampas hak asasi seorang anak untuk menikmati Masa kanak-kanaknya.

IV. PEMBAHASAN

Perkawinan usia anak adalah pernikahan yang terjadi pada seorang laki-laki dan seorang perempuan baik salah satu di antaranya atau kedua-duanya belum sampai usian 19 tahun menurut Undang-Undang No 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Kata kawin digunakan secara umum selain untuk manusia juga untuk makhluk lainnya. Adapun kata nikah adalah ikatan (akad) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama.¹⁴ Diskursus tentang Perkawinan Usian Anak, sebenarnya bukan hal baru untuk didiskusikan. Masalah ini sudah sering diangkat sebagai topik utama di berbagai diskusi meskipun dengan term yang berbeda-beda. Ada yang menggunakan istilah pernikahan dini, juga kadang menggunakan usia di bawah umur dan kadang menggunakan usia anak dan merupakan kajian yang relatif kontemporer. Usia anak atau usia di bawah umur atau usia dini biasanya dikaitkan dengan waktu, yakni waktu yang sangat awal, lawan katanya adalah pernikahan kadaluwarsa. Bagi orang-orang yang hidup pada awal abad 20 atau sebelumnya, perkawinan ini yang dipkasakan terjadi karena bertentangan dengan ketentuan hukum yang ada. Seiring berjalannya waktu, citra yang berkembang di dalam masyarakat justru sebaliknya. Arus globalisasi yang melesat sangat cepat banyak merubah pola berpikir masyarakat secara luas. Perkawinan usia anak yang sangat belia dianggap sebagai sesuatu yang tabu bagi sebagian orang karena dipandang sebagai banyak membawa efek negatif khususnya bagi pihak perempuan.¹⁵ Sekalipun fenomena perkawinan usia anak masih banyak dijumpai. perkawinan di Indonesia sendiri diatur dalam undang-undang tentang pernikahan yakni Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan bahwa pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai seorang suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.¹⁶ Adapun batas usia perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan bab II Pasal 7 ayat 1 disebutkan bahwa pernikahan hanya diijinkan jika pihak pria mencapai umur 19

¹⁴ Kementerian Pendidikan Nasional, 'Kamus Besar Bahasa Indonesia', 2016 <<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/syariat>> [accessed 22 September 2021].

¹⁵ Child Marriage, Susan B Schaffnit, and David W Lawson, "Socsci-10-00161-V2.Pdf," 2021.

¹⁶ Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Citra Umbara, 2007), h. 2.

tahun dan pihak perempuan sudah mencapai 16 belas tahun. Kebijakan pemerintah dalam menetapkan batasan usia telah diamandemen dengan Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan bahwa batas usia kawin itu tidak lagi dibedakan antara laki-laki dan perempuan yakni 19 tahun. Usia 19 tahun itu oleh pemerintah dipandang sudah cukup matang dalam perkawinan. Pertimbangan itu yakni bahwa perkawinan pada usia anak menimbulkan dampak negatif bagi tumbuh kembang anak dan akan menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasar anak seperti hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan, dan hak sosial anak; standar minimal pernikahan ini tentunya sudah melalui proses dan berbagai pertimbangan. Hal ini dimaksudkan agar kedua belah pihak benar-benar siap dan matang dari aspek fisik, psikis, dan mental.¹⁷ Anggapan yang tersebar tentang pernikahan yang dilakukan tanpa kesiapan dan pertimbangan yang matang dari satu sisi dapat mengindikasikan sikap tidak apresiatif terhadap makna nikah dan bahkan lebih jauh bisa merupakan pelecehan terhadap pernikahan itu sendiri, karena pernikahan itu telah dianggap sebagai sesuatu yang sakral. Secara umum, sebagian masyarakat yang melangsungkan pernikahan usia anak dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu: (1) pernikahan terjadi karena keadaan ekonomi keluarga yang berada di bawah garis kemiskinan, (2) pernikahan terjadi karena tingkat kesadaran pendidikan yang rendah umur baik orang tua maupun anak, (3) pernikahan terjadi karena kekhawatiran orang tua terhadap anaknya mendapatkan aib -berpacaran/ikut dalam pergaulan bebas- juga karena orang tua takut anaknya menjadi perawan tua, (4) media massa, khususnya dalam media sosial yang belum bisa dikendalikan dalam batas aman untuk mengekspos tontonan yang tidak layak siperlihatkan secara umum sehingga terbentuk pola hidup sesuai dengan yang mereka inginkan.¹⁸ Demikian juga dengan amanat Undang-Undang No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Amanat dari undang-undang tersebut bertujuan untuk melindungi anak agar tetap memperoleh haknya untuk hidup, tumbuh, berkembang serta terlindungi dari perbuatan kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi.¹⁹ Ampak dari perkawinan usia anak, baik secara medis, sosial, dan ekonomi, telah dibuktikan oleh berbagai penelitian yang menunjukkan mudarat besar dari pada manfaat. Apa lagi jika dilakukan pendekatan menurut perspektif hak asasi manusia, sangat tidak ada kesuaian atau relevansinya. Substansi hukum Islam adalah menciptakan kemaslahatan sosial bagi manusia baik di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Hukum Islam bersifat luas dan luwes, humanis, dan selalu membawa rahmat bagi seluruh manusia di alam ini termasuk dalam ranah pemikiran tentang hal ini adalah ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi yang mengupas masalah pernikahan, karena pada prinsipnya semua perbuatan seorang muslim yang sudah akil balig tidak bisa terlepas dari hukum syara' sebagaimana terumuskan dalam kaidah *syara' al-ashlu fi al-'af'al at-taqayyudu bi al-hukmi al-syar'iy*.²⁰ berlandaskan

¹⁷ Dwi Rifiani, 'Pernikahan Dini dalam Perspektif Hukum Islam', *Journal de Jure*, 3.2 (2011), h.126 > [accessed 21 September 2021].

¹⁸ Dwi Rifiani, 'Pernikahan Dini dalam Perspektif Hukum Islam', *Journal de Jure*, 3.2 (2011), h.126 > [accessed 21 September 2021]., h.126-127

¹⁹ Dwi Rifiani, 'Pernikahan Dini dalam Perspektif Hukum Islam', *Journal de Jure*, 3.2 (2011), h.126 > [accessed 21 September 2021]. h. 127.

²⁰ Dwi Rifiani, 'Pernikahan Dini dalam Perspektif Hukum Islam', *Journal de Jure*, 3.2 (2011), h.126 > [accessed 21 September 2021]. h. 130.

pada hadis Nabi;

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مرفوعاً: «يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج؛ فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم؛ فإنه له وجاء»²¹

Artinya:

“Wahai para pemuda, barang siapa yang telah mampu, hendaklah menikah, sebab dengan menikah itu akan lebih menundukkan pandangan dan akan lebih menjaga kehormatan. kalau belum mampu, hendaklah berpuasa, sebab puasa akan menjadi perisai bagimu.”

Satu hal yang perlu digaris bawahi dari hadis di atas adalah perintah menikah bagi para pemuda dengan syarat jika ia telah mampu, maksudnya adalah siap, lahir dan batin untuk menikah. Kesiapan menikah dalam tinjauan hukum Islam meliputi 3 hal, yaitu: (a) kesiapan ilmu, yaitu kesiapan pemahaman hukum-hukum fikih yang ada hubungannya dengan masalah pernikahan, baik hukum sebelum menikah maupun selama pernikahan, (b) kesiapan harta atau materi, yang dimaksud dengan harta di sini ada dua macam yaitu harta sebagai mahar dan harta sebagai nafkah suami kepada istrinya untuk memenuhi kebutuhan pokok yang wajib diberikan dalam kadar yang layak (*bil ma'ruf*), dan (c) kesiapan fisik atau kesehatan, yaitu mampu menjalani tugasnya sebagai suami dan istri.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian tentang perkawinan usia anak Perspektif Hak Asasi Manusia bahwa yang dimaksud dengan kategori usia anak merupakan usia di bawah Batasan atau ketentuan usia yang ditetapkan oleh Undang-Undang. Dimana Undang-undang menetapkan usia perkawinan itu antara laki-laki dan perempuan yakni sama-sama 19 tahun. Hal Ini sesuai dengan yang ditetapkan oleh Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU No 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Jika terjadi perkawinan di bawah usia sesuai undang-undang itu maka dipandang telah melanggar hak asasi anak, terutama hak-haknya bermain Bersama anak-anak, hak untuk mendapatkan Pendidikan yang layak. Akibat yang buruk lagi bukannya kemaslahatan yang diperoleh tetapi justru *mafsadatnya*.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Terjemahnya

Abū Abdillāh Muḥammad bin Ismā'īl al-Bukhārī, Ṣahīh al-Bukhārī, (Beirut: Dār Ibn Kašīr, 2002), h. 459

Ahmad Zaini dkk., the Existence of Human Rights in Indonesia: the future of Human Rights on Democratic Sate, jurnal al-Qistha UIN Banten, vol.11 no. 2 Juli-

²¹ Abū Abdillāh Muḥammad bin Ismā'īl al-Bukhārī, Ṣahīh al-Bukhārī, (Beirut: Dār Ibn Kašīr, 2002), h. 459

Desember 2020

- April-June 2020: pp. 177-188. Copyright © 2020 FIAT JUSTISIA. Faculty of Law, Universitas Lampung, Bandar Lampung, Indonesia. ISSN: 1978-5186 | e-ISSN:2477-6238. <http://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat>
- Child Marriage, Susan B Schaffnit, and David W Lawson, “Socsci-10-00161-V2.Pdf,” 2021.
- Dahlia Halia Ma’u, “HAK ASASI MANUSIA (HAM) DALAM ISLAM,” *Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah*, 2016, <https://doi.org/10.30984/as.v1i1.181>.
- Dian Ety Mayasari, Legal Protection of Child’s Rights Who Conducts of Marriage, Volume 14 Number 2 April-June 2020: pp. 177-188. Copyright © 2020 FIAT JUSTISIA. Faculty of Law, Universitas Lampung, Bandar Lampung, Indonesia. ISSN: 1978-5186 | e-ISSN:2477-6238. <http://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat>
- Dwi Rifiani, ‘Pernikahan Dini dalam Perspektif Hukum Islam’, *Journal de Jure*, 3.2 (2011), h.126 > [accessed 21 September 2021].
- Dwi Rifiani, ‘Pernikahan Dini dalam Perspektif Hukum Islam’, *Journal de Jure*, 3.2 (2011), h.126 > [accessed 21 September 2021]., h.126-127
- Dwi Rifiani, ‘Pernikahan Dini dalam Perspektif Hukum Islam’, *Journal de Jure*, 3.2 (2011), h.126 > [accessed 21 September 2021]. h. 127.
- Dwi Rifiani, ‘Pernikahan Dini dalam Perspektif Hukum Islam’, *Journal de Jure*, 3.2 (2011), h.126 > [accessed 21 September 2021]. h. 130.
- EY Lestari, “Pemenuhan Hak Bagi Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Semarang Melalui Implementasi Convention on the Rights of Person with Disabilities (CPRD) Dalam Bidang Pendidikan,” *Integralistik*, 2017.
- Jenny Morris, Impairment and Disability: Constructing an Ethics of Care That Promotes Human Rights, **Hypatia: A Journal of Feminist Philosophy**
- Kementerian Pendidikan Nasional, ‘Kamus Besar Bahasa Indonesia’, 2016<<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/syariat>> [accessed 22 September 2021].
- Maisaroh Maisaroh, “ISLAM DAN HAK ASASI MANUSIA,” *Islamuna: Jurnal Studi Islam*, 2015, <https://doi.org/10.19105/islamuna.v2i2.665>.
- Mukmin Muhammad dkk., IMPLEMENTATION OF LAW NO. 16 OF 2019 CONCERNING MARRIAGE IN EFFORT TO PREVENT EARLY CHILD MARRIAGE IN THE OFFICE OF RELIGIOUS AFFAIRS, BALUSU DISTRICT, BARRU REGENCY, *JURNAL SCIENTIA*, Volume 11 No 1, 2022
- Muslikhah, U. (2017) ‘Perlindungan Hak Asasi Manusia atas Hak Politik Kaum Disabilitas dalam Pemilihan Umum’, *UIR LAW REVIEW*. doi: 10.25299/ulr.2017.1.01.159.
- Nanik Trihastuti^(1*), Stephanie Apsari Pu reposition of Child Potection Through the Enforcement of Human Rights and Constitutional Rights, *jurnalhukumperadilan/vol 2 No 9*, 2022
- Nur Azizah, THE ANALYSIS OF MINIMUM MARRIAGE AGE DETERMINATION IN INDONESIA AND OTHER ISLAMIC COUNTRIES *Jurnal Ilmiah Al-*

Syir'ah Vol. 16, No. 2 (2018): 148-160 Website: <http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/JIS> ISSN 2528-0368 (online) ISSN 1693-4202 (print)

Tubagus Adi Satria¹, Rezariansyah Abdullah², Fajar Ajie Setiawan³, Fitriana Putri Hapsari⁴, ROLE OF LOCAL INSTITUTION IN EARLY MARRIAGE ISSUE: A CASE STUDY IN SOME PROVINCES IN INDONESIA, International Journal of Governmental Studies and Humanities (IJGH)

Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Citra Umbara, 2007), h. 2.

Wahidah, Infusing the Concept of Aqil Baligh for Early Childhood Atfaluna: *Journal of Islamic Early Childhood Education* (June, 2021) Vol. 4 No. 1, 1-12 <http://dx.doi.org/10.32505/atfaluna.v4i1.2586>